

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
UNTUK RENJA TAHUN 2026**

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA SKPD</b>               | <b>: PEMERINTAH KOTA MAGELANG</b>                                                             |
| <b>Unit Kerja</b>              | <b>: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                              |
| <b>Bidang</b>                  | <b>: Penyehatan Lingkungan Permukiman</b>                                                     |
| <b>Subbidang</b>               | <b>: -</b>                                                                                    |
| <b>Program</b>                 | <b>: Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah</b>                                      |
| <b>Indikator Program</b>       | <b>: Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak</b> |
| <b>Target Indikator Prog.</b>  | <b>: 100%</b>                                                                                 |
| <b>Kegiatan</b>                | <b>: Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |
| <b>Indikator Kegiatan</b>      | <b>: Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak</b> |
| <b>Target Indikator Keg.</b>   | <b>: 100%</b>                                                                                 |
| <b>Subkegiatan</b>             | <b>: Penyediaan Unit Pengolahan Setempat</b>                                                  |
| <b>Indikator Subkegiatan</b>   | <b>: Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</b>     |
| <b>Target Indikator Subkeg</b> | <b>: 27 Rumah Tangga</b>                                                                      |

## **I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terdiri atas SPALD S (Setempat) dan SPALD T (Terpusat). Pembangunan SPALDS dibuat untuk mengatasi permasalahan limbah dari rumah-rumah warga dengan kapasitas 5-10 kk, sedangkan untuk SPALDT sendiri berkapasitas minimal 50 kk.

Pembangunan jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Kepadatan Penduduk, Kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah dan kemampuan pembiayaan. Komponen SPALDS terdiri atas Sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem

pengangkutan dan sub sistem pengolahan lumpur tinja. Sub sistem pengolahan setempat terdiri atas skala individual dan skala komunal, skala individual diperuntukkan hanya untuk satu unit rumah tinggal sedangkan komunal diperuntukkan untuk 2 sampai dengan 10 unit rumah tinggal, yang juga diperuntukkan untuk Mandi Cuci Kakus.

Pembangunan SPALD-S dengan skala komunal di Kota Magelang memiliki beberapa Kendala. Kendala utamanya yakni kurangnya lahan untuk membangun unit sistem pengolahan lumpur tinja ditambah beberapa kelurahan di Kota Magelang memiliki tingkat kepadatan penduduk serta kemiringan lokasi yang cukup tinggi. Atas dasar pertimbangan tersebut pengelolaan air limbah domestik yang di Kota Magelang baiknya menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik skala individu. Sistem pengelolaan air limbah domestik skala individu di Kota Magelang pada umumnya menggunakan metode konvensional oleh karena Tangki septik pabrikan memiliki kendala terkait lahan. Meskipun ukurannya lebih kecil dibanding skala komunal, akan tetapi ketika pada saat pengerjaan dipasang persis dibawah bangunan maka akan menyulitkan ketika memasukkan tangki septik tersebut melalui pintu masuk rumah. Metode konvensional juga memiliki kesusahannya sendiri, terutama terkait anggaran, beberapa item pekerjaan seperti bongkaran dan pengerjaan lantai seperti semula juga tidak dapat dilakukan.

Pada tahun 2023 capaian akses sanitasi layak Kota Magelang sebesar 98,82%, oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang berupaya meningkatkan akses sanitasi sebesar 100% dengan cara melaksanakan pembangunan sanitasi baik SPALDS Individu maupun Komunal yang dapat bersumber dari APBN, APBD, CSR maupun sumber dana lainnya.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Sub Kegiatan Penyediaan Unit Pengolahan Setempat dilaksanakan agar Terbangunnya Infrastruktur Sanitasi yang sesuai standar di Kota Magelang. Adapun Tujuan dari Sub Kegiatan ini yakni :

1. Menyediakan dan Membangun Infrastruktur Sanitasi di Kota Magelang
2. Meningkatkan akses sanitasi layak di Kota Magelang
3. Mendorong Pembangunan Sanitasi melalui pendanaan selain yang bersumber dari APBD Kota Magelang

4. Melaksanakan program pokok pikiran dewan dan usulan masyarakat untuk peningkatan kualitas sanitasi dan ketersediaan fasilitas umum pendukung.

### **III. DASAR HUKUM**

1. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
3. PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

### **IV. RUANG LINGKUP**

Adapun ruang lingkup pada Sub Kegiatan Penyediaan Unit Pengolahan Setempat yakni :

1. Melaksanakan Perencanaan, Pembangunan Fisik dan Pengawasan Pembangunan SPALDS Kedungsari
2. Melaksanakan Perencanaan, Pembangunan Fisik dan Pengawasan Rehab SPALDS di Kelurahan Magelang
3. Melaksanakan Perencanaan, Pembangunan Fisik dan Pengawasan Fisik Rehab MCK Kelurahan Magersari
4. Melaksanakan Perencanaan, Pembangunan Fisik dan Pengawasan Fisik Rehab MCK Kelurahan Rejowinangun Utara
5. Melaksanakan Perencanaan, Pembangunan Fisik dan Pengawasan Fisik Rehab MCK Kelurahan Gelangan
6. Melaksanakan Perencanaan, Pembangunan Fisik dan Pengawasan Fisik Rehab MCK Kelurahan Wates

### **V. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Unit Pengolahan Setempat dilakukan dengan Swakelola Tipe IV maupun Penyedia. Paket pekerjaan swakelola bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam mendorong Pembangunan Sanitasi. Sedangkan pada Paket Pekerjaan menggunakan Penyedia bersumber dari dana APBD yang diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi melalui peran Penyedia Jasa Konstruksi.

## **VI. KELUARAN**

Keluaran pada Sub Kegiatan ini yakni

1. Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang terbangun sesuai standar.
2. Jumlah akses sanitasi layak yang tercapai

## **VII. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

Adapun jenis Belanja yang dilaksanakan pada kegiatan ini dapat disampaikan melalui tabel berikut :

| Komponen Belanja                    | Jenis Rekening                                                               | Standar Harga Satuan |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Jasa Konsultansi Perencanaan SPALDS | 5.2.04.03.02.0001 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik               | SBU                  |
| Jasa Konsultansi Pengawasan SPALDS  | 5.2.04.03.02.0001 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik               | SBU                  |
| Fisik Pembangunan SPALDS            | 5.2.04.03.02.0001 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik               | ASB                  |
| Jasa Konsultansi Perencanaan MCK    | Belum tersedia                                                               | SBU                  |
| Jasa Konsultansi Pengawasan MCK     | Belum tersedia                                                               | SBU                  |
| Fisik Pembangunan MCK               | Belum tersedia                                                               | ASB                  |
| Makanan dan Minuman Rapat           | 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | SBU                  |
| Belanja Alat Tulis Kantor           | 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | SSH                  |
| Belanja Bahan Komputer              | 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan                          | SSH                  |



|    |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9  | Belanja Bahan Komputer   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Belanja Kertas dan Cover |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Perjalanan Dinas Biasa   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### **XI. BIAYA**

Anggaran yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Unit Pengolahan Setempat dibebankan pada anggaran Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 maupun sumber dana lainnya.

#### **XII. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Penyediaan Unit Pengolahan Setempat ini dibuat, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BIDANG  
PENYEKUTAN LINGKUNGAN  
PERMUKIMAN

WISNU CHRISNA HIDAYAT, S.T.  
19810804 201001 1 020